



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 119 /Pid.C/2023/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

N a m a : SUKIS
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Dalem Rt.006 Rw.006 Desa Kauman
Kec.Baureno Kab. Bojonegoro;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Sebagai Hakim ;

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Sebagai Panitera

Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/224/X/2023/Res Bojonegoro, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 08 Oktober 2023;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi-saksi 1. ACHMAD ALFIAN ADINATA, 2. JEFRI ALI NURKAN, pada dasarnya menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2023 pukul 22.00 wib bertempat di Warung Kauman Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, saya didatangi oleh Petugas dari Sat Samapta Polres Bojonegoro, kemudian menunjukkan surat perintah tugas dan menanyakan apakah saya jualan miras, dan saya jawab iya, kemudian saya diminta tunjukkan miras yang saya jual, kemudian saya tunjukkan sisa stok miras yang saya simpan dan

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 119/Pid.C /2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan oleh petugas, selanjutnya saya dan barang-barang miras diamankan ke kantor Sat Samapta untuk proses lebih lanjut..

c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 6 (enam) botol Miras jenis anggur merah
- 1 (satu) buah KTP a.n SUKIS

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUKIS

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. ACHMAD ALFIAN ADINATA, 2. JEFRI ALI NURKAN, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUKIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual, dan mengedarkan minuman yang mengandung alcohol ethyl atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) botol Miras jenis anggur merah
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah KTP a.n SUKIS

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 119/Pid.C /2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami Ainun Arifin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami SH., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

t.t.d.

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hakim

t.t.d.

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya :

Oleh:

Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro,

SLAMET SURIPTA, S.H.M.Hum

NIP.19670726 199103 1 007

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 119/Pid.C /2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)